

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis pemeriksaan yang dipimpin dalam eksplorasi ini adalah pengaturan pemeriksaan yang halal. Standarisasi eksplorasi yang sah adalah strategi pemeriksaan yang mengacu pada standar hukum yang terkandung dalam undang-undang dan pedoman dan pedoman yang berbeda.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004).

Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena itu bisa berupa bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan

perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan untuk meneliti Peraturan Perundang-Undangan yang dianalisis mengatur mengenai Perjanjian sewa menyewa, penyitaan barang, dan penyelesaian hukum yang tidak sesuai dengan kasus sehingga yang ada dilapangan dengan yang ada di undang-undang itu sendiri. Terlebih lagi, metodologi yang diterapkan dilakukan untuk menganalisis bagaimana antara satu undang-undang dan undang-undang yang mengatur pengaturan perbandingan namun tidak sesuai dengan undang-undang yang berbeda dan memutuskan penilaian para ahli dan peraturan yang nantinya akan dijadikan titik temu yang layak yang akan membantu pemeriksaan. siklus.

Diidentikkan dengan jenis eksplorasi di atas, pengujian yang digunakan pencipta adalah membakukan penelitian. Faktanya adalah penelitian tergantung pada penyelidikan yang sesuai dengan hipotesis dan standar sah yang relevan seperti yang diarahkan dalam Undang-Undang. Informasi yang diperoleh dengan standarisasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari pemeriksaan perpustakaan

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa:

3.2.1. Jenis Data

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri Dari;

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan sah yang bermanfaat atau menjunjung tinggi bahan hukum yang esensial dalam penelitian yang akan memperkuat klarifikasi di dalamnya. Bahan hukum pilihan dalam eksplorasi ini adalah undang-undang, bahan untuk buku, teori, buku harian dan catatan tentang pengaturan sewa dan pengabaian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memperjelas suatu masalah atau istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedi, karya ilmiah, majalah, surat kabar, bahan seminar, makalah, sumber dari internet dan lain-lain.

3.2.2. Alat Pengumpul Data

Jika dilihat dari berbagai macam informasi seperti yang ditunjukkan oleh master adalah sebagai penegasan tentang sifat, kondisi, latihan tertentu dan lain sebagainya. Pemilahan informasi selesai untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai target pemeriksaan. Sistem yang diambil untuk pengumpulan informasi adalah sebagai berikut: Penulisan penelitian akan menjadi eksplorasi untuk memperoleh informasi tambahan, dibawa melalui konsentrat laporan sebagai undang-undang, menulis buku, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya logis lainnya yang diidentifikasi dengan masalah penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

Teknik pemeriksaan informasi merupakan salah satu latihan sebagai penyelidikan atau penyelidikan terhadap efek samping dari penyusunan informasi yang dibantu dengan hipotesis yang telah diperoleh sebelumnya. Yaitu dengan memimpin kajian penulisan yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, khususnya undang-undang yang mengatur tentang tol, buku, artikel, media cetak, dan berbagai laporan yang diidentikkan dengan bea masuk yang melanggar hukum. terkait dan dijunjung tinggi dalam interaksi eksplorasi ini.

Dalam investigasi ini, teknik yang berangkat dari pemeriksaan subjektif adalah spesialis memulai dari informasi, menggunakan hipotesis yang ada sebagai bahan ilustratif dan diakhiri dengan ide atau hipotesis lain.

Strategi investigasi yang digunakan pencipta adalah pendekatan pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subyektif adalah penyelidikan informasi yang tidak menggunakan angka, tetapi memberikan gambaran atau penggambaran dalam ekspresi penemuan dan karenanya berfokus pada kualitas atau sifat informasi dan bukan jumlah.(Nurbani, 2014)